



P U T U S A N
Nomor 8/PID /2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DECKY TANASALE Alias ADE**
Tempat Lahir : Bone
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun/16 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut,
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu
Terdakwa berada dalam tahanan

- Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 425/Pid.B /2018/PN Amb tanggal 10 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM - 04/Ep.2/SPR/09/2018 tanggal 27 September 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Decky Tanasale Als Ade** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 antara pukul 20.30 sampai dengan pukul 22.00 Wit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Negeri Leinitu atau tepatnya di depan kios milik Ny Ine Tenlima, di Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban Habel Amanupunyo**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi Leo Latuputy dan beberapa orang lainnya di depan kios milik Ny Ine Tenlima di Negeri Leinitu Kec. Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, pada saat itu Saksi Leo Latuputy bertanya kepada saksi korban apakah nama saksi korban ada dalam daftar nama pekerja proyek jalan setapak di Negeri Leinitu? Sebab namanya dan juga nama ayahnya tidak ada dalam daftar tersebut, kemudian saksi korban menjawab nama saksi korban juga tidak ada di dalam daftar nama tersebut, karena saksi korban dan saksi Leo Latuputy adalah orang dagang (pendatang).
- Bahwa ketika pembicaraan kedua saksi tersebut berlangsung selama ± 10 menit Terdakwa datang dan langsung berdiri di depan saksi korban dengan jarak ± 50 Cm, warga yang ada di tempat tersebut marah dan berteriak “ **pukul dia (korban), bunuh dia, bunuh dia (korban)**” namun terdakwa langsung menenangkan warga dengan mengatakan “**jangan ada yang kore dia (pukul korban), ini urusan beta sebagai raja dengan dia (korban)**”, Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban **Woe mulut busuk ose bicara apa** dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara Menampar menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak ± 2 (dua) kali yang mengenai pada Pipi Kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berdiri untuk berusaha menghindari dari Terdakwa, namun Terdakwa mencengkram rahang saksi korban dan menekan dengan kuat sehingga saksi korban terduduk kembali.
- Bahwa Terdakwa terus berbicara terhadap saksi korban dengan cara menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk jari tangan kanannya sambil mengatakan kepada saksi korban **ose bicara apa, kenapa ose bicara-bicara beta di jalan-jalan?** Saksi korban menjawab

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/ PID/ 2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seng beta hanya Tanya kenapa beta pung nama seng termasuk dalam proyek kerja negeri? Kemudian terdakwa mengatakan *lalu kenapa ose seng datang ke rumah lalu tanya beta di beta rumah, bukan ose mau bicara atau tanya di jalan-jalan*, saksi korban menjawab *beta malu*, dan terdakwa mengatakan *ose-ose dengan ose punya bini to yang lapor beta sampai dikejaksaan saksi korban menjawab bukang beta, beta hanya di luar beta pung bini yang masuk ke dalam kejaksaan*, adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban terus berlanjut sampai akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun sekitar 5 (lima) meter Terdakwa melangkah Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi korban namun tidak lagi melakukan pemukulan Terdakwa, Terdakwa hanya berkata *ose ini beta bapa pung ana sarani par ose*, namun saya menjawabnya *bapa su aniyaya beta sampai berdarah baru bapa bilang bapa pung ana sarani bagaimana* Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terdapat bekas luka pada pipi kanan saksi korban, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No. VER/29/IX/2017 Rumkit tanggal 15 September 2017, di buat oleh dokter pemeriksa dr V.T Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 15 September 2017 pukul 11.00 Wit terhadap diri saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Luar

- Tampak bekas luka pada pipi kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter yang diukur dari tepi hidung dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter dari mata kanan.

Kesimpulan

- Pada Pemeriksaan seorang Laki-Laki bernama Habel Amanupunyo, umur 67 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Desa Leinitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan hasil sebagai berikut : tampak bekas luka pada pipi kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.



- Luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Decky Tanasale Als Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Decky Tanasale Als Ade dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 425/Pid.B /2018/PN Amb tanggal 10 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Decky Tanasale Alias Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (Satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut Yeni Litaay,SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2019/PN AMB;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : W27-U1/255/HK.01/I/2019 tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 21 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan tidak terpenuhi maka mutatis mutandis pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa yakni pasal 351 ayat (1) KUHP patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa DECKY TANASALE ALIAS ADE dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*VRIJSPRAAK*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan seluruh rangkaian perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Decky Tanasale Als Ade terhadap saksi korban Habel Amanupunyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari BAP yang dibuat oleh Penyidik atas nama

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/ PID/ 2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Ambon dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 425/Pid.B /2018/PN Amb tanggal 10 Januari 2019 , memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah suatu perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan kesengajaan dalam penganiayaan meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain kehendak atau tujuan mana dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama saksi korban Habel Amanupunnjo Nomor VER/29/IX/2017 Rumkit tanggal 15 September 2017 yang di buat oleh dokter V.T Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon pada pokoknya berisi keterangan tampak bekas luka pada pipi kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter yang diukur dari tepi hidung dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter dari mata kanan;

Menimbang, bahwa luka pada pipi kanan saksi korban menurut keterangan saksi-saksi adalah akibat perbuatan Terdakwa pada kejadian hari Selasa tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIT di Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan kios milik Ny. Tenlima;

Menimbang, bahwa luka dalam penganiayaan mempunyai gradasi luka pada umumnya, luka berat dan luka berat yang mengakibatkan kematian oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Habel Amanupunnjo dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan ternyata putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 425/Pid.B /2018/PN Amb tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/ PID/ 2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya adalah:

- Bahwa ternyata kesalahan Terdakwa dipicu oleh saksi korban yang berbicara di depan umum tentang diri Terdakwa mengenai daftar nama pekerja proyek jalan setapak di Negeri Leinitu;
- Bahwa dalam teori pemidanaan yang bisa dianggap mendekati rasa keadilan adalah jangan sampai pelaku kejahatan dijatuhi pidana melampaui batas kesalahannya;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum luka saksi korban pada pipi kanan dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagai pelajaran menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tepat dan adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 425/Pid.B / 2018/PN Amb tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Decky Tanasale Alias Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terpidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/ PID/ 2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **RABU, tanggal 27 FEBRUARI 2019** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 8/PID/2019 /PT AMB tanggal 12 Februari 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **KERAF PALEBANG N., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d.

ABDUL HUTAPEA, SH,MH.

t.t.d.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.

Hakim Ketua

t.t.d.

DJOKO SOETATMO, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

KERAF PALEBANG N., SH.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006